

BAB I

POSISI KASUS, PERTIMBANGAN HAKIM, DAN ISU HUKUM

1.1. POSISI KASUS

Rian Agus, 30 tahun, adalah seorang pekerja kuli bangunan bertempat tinggal di jalan Simo Gunung Barat II/28 RT 02, RW 05, Kelurahan Simomulyo Kecamatan Sukomanunggal Surabaya. Dihadari Selasa 27 Oktober 2015, ketika waktu menunjukkan pukul 22.19 WIB saat para anggota kepolisian M. Su'ud dan saksi M Sudrajat (anggota reskrim Polres Pelabuhan Tanjung Perak) tengah melakukan patroli pengawasan mendapat informasi dari masyarakat bahwa di warnet BIG NET Jl.Simo Gunung No.5 Surabaya ada orang sedang melakukan permainan judi poker atau judi Capsa 13 cards secara *online*, kemudian para saksi langsung menuju lokasi yang dimaksud dan mendapati saudara Rian Agus sedang melakukan judi poker online.

Selanjutnya saksi M.Su'ud dan saksi M.Sudrajat melakukan penangkapan terhadap saudara Rian Agus dan berhasil mendapatkan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah ATM Bank BRI, satu lembar print-out rekening koran atas nama saudara Rian Agus dengan Nomor Rekening 313401026029537, 3 (tiga) lembar print-out bukti permainan Capsa 13 Cards serta satu paket computer yang lengkap dengan CPU, layar monitor, keyboards dan mouse. Terdakwa Rian Agus juga mengakui bahwa permainan judi Capsa 13 cards secara *online* tersebut

dilakukan dengan cara awalnya mendaftar atau membuat profil terlebih dahulu di website www.RAJAQQ.com dengan username bogangaja dan password ragunan.

Selanjutnya saudara Rian Agus mentransfer (deposit) sejumlah lima puluh ribu rupiah ke nomor rekening BRI atas nama William. Kemudian saudara Rian Agus menyewa komputer di BIG NET Jl.Simo Gunung No.5 Surabaya dan mengakses www.RAJAQQ.com dan melakukan login akun menggunakan username bogangaja dan password ragunan guna memainkan judi *online* yang dikehendaki dengan saldo yang telah ditransfer sebelumnya. Apabila saudara Rian Agus menang, maka secara otomatis rekening saldo bertambah begitu juga sebaliknya apabila kalah, maka rekening di saldo berkurang sesuai jumlah uang taruhannya. Saudara Rian Agus juga mengakui bahwa permainan judi Capsa 13 cards secara *online* yang dilakukan bersifat untung-untungan dan tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang. Atas perbuatannya, maka saudara Rian Agus diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303*bis* ayat (1) ke-2 KUHPidana

1.2. PERTIMBANGAN HAKIM

Dalam menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa diperlukan adanya upaya untuk mengkaji terlebih dahulu unsur-unsur tindak pidana serta dasar dari pertimbangan hakim sesuai dengan alat bukti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dasar bagi majelis hakim dalam bentuk upaya pertimbangan hukum untuk dijatuhkannya suatu putusan merupakan definisi dari pertimbangan hakim. Adanya doktrin dari Peter Mahmud Marzuki

menyebutkan pertimbangan hakim adalah istilah “*Rasio Decidendi*” berupa alasan-alasan hukum yang dipergunakan oleh majelis hakim untuk menjatuhkan putusannya. *Rasio Decidendi* tersebut merupakan konsider “Menimbang pokok perkara”. Adanya keterangan dari para saksi, keterangan dari para ahli, keterangan dari terdakwa, adanya surat beserta barang bukti ataupun petunjuk adalah suatu substansi fakta yang terungkap didalam persidangan. Fakta yang didapat dari dalam persidangan selanjutnya diuji terkait kebenarannya sebelum majelis hakim dapat memutuskan suatu perkara. Kebenaran dari terungkapnya alat bukti dipersidangan adalah dasar bagi hakim untuk nantinya dapat melakukan pertimbangan hukum dalam menangani perkaranya.¹ Vonis yang dijatuhkan dalam putusan bernomor 38/Pid.B/2016/PN.Sby, hakim tidak mempertimbangkan adanya alat bukti berupa komputer lengkap dengan Keyboard, CPU, layar monitor, dan 1 (satu) lembar print out rekening koran atas nama terdakwa, 3 (tiga) lembar print out bukti permainan judi Capsa 13, serta terdakwa turut serta dalam usaha perjudian *online* dengan mengakses website www.RAJAQQ.com. Media elektronik yang digunakan terdakwa dalam Berita Acara Perkara (BAP) tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai pemenuhan unsur perjudian *online*.

Dari pertimbangan itulah, hakim hanya menjatuhkan vonis terhadap terdakwa selama 7 bulan penjara dengan merujuk pada aturan Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP. Penjatuhan pidana kasus perjudian *online* terhadap pelaku yang dijatuhkan tidak sesuai. Hal ini dikarenakan tindak pidana perjudian *online* sebagaimana adanya ketentuan dari Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19

¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2010, hlm.150

Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan sanksi pidana selama 6 tahun serta dapat dikenai denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

1.3. ISU HUKUM

Perjudian merupakan salah satu permainan tertua di dunia dan merupakan suatu masalah di dalam masyarakat karena dampak yang ditimbulkan benar-benar negatif bagi kepentingan masyarakat terutama bagi generasi muda karena dapat menyebabkan pemuda menjadi kecanduan untuk terus bermain judi dengan pendapatan yang menggiurkan. Perolehan keuntungan yang didapati dari permainan ini cukup besar sehingga harta yang semestinya dipergunakan untuk pembangunan justru akan raib apabila terjadi kekalahan dalam bermain judi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang disebut judi adalah permainan bersifat untung-untungan dengan mengandalkan kelihaian dalam menebak suatu angka atau permainan lainnya.

Definisi tindak pidana perjudian pada Pasal 303 ayat (3) KUHP :

“Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya.”

Dalam arti kata yang luas permainan judi adalah permainan dengan mengandalkan fokus pikiran seseorang untuk menebak keluarnya angka atau

kelihaiian memainkan suatu permainan dengan menggunakan uang sebagai bahan taruhan. Dalam pengertian sempit permainan judi adalah permainan dengan penentuan menang ataupun kalah dilihat dari kelihaiannya bermain dan hanya mengandalkan nasib yang bersifat untung-untungan. Semula perjudian di Indonesia hanya berupa permainan kartu, togel dan sabung ayam. Permainan tersebut merupakan suatu bentuk permainan judi dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat sejak dulu. Perkembangan teknologi yang pesat membuat jenis-jenis bentuk permainan judi mengalami perubahan. Permainan judi yang semula mengharuskan para pemain bertemu secara langsung seiring berkembangnya teknologi, judi saat ini tidak mengharuskan pemainnya bertemu secara langsung. Permainan judi melalui media internet sering disebut sebagai perjudian *online*. Perjudian *Online* merupakan permainan berjudi dengan menggunakan sarana komputer dan internet untuk memainkannya.

Judi biasa tentu memiliki perbedaan dengan judi *online* seperti adanya ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kerana kejahatan berupa perjudian menurut Pasal 27 ayat (2) UU ITE adalah *lex specialis* dari adanya ketentuan Pasal 303 serta 303bis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan dalam syarat *lex speciaais* meliputi:²

1. Semua unsur pokok yang terdapat dalam *lex generali* harus terkandung dalam tindak pidana *lex specialis* serta dalam *lex generali* harus mengandung adanya unsur khusus dalam *lex specialis*.

²Adam Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 54.

2. Kesamaan ruang lingkup *lex specialis* dan *lex generalis*
3. Antara subjek hukum tindak pidana *lex generalis* dan *lex specialis* harus memiliki kesamaan. Jika dalam subjek hukum aturan umum menggunakan orang maka dalam aturan khususnya juga berupa orang.

Asas lex specialis derogat legi generali merupakan definisi pengertian hukum yang mengatur bahwasannya hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Pengaturan tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan: Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka yang khusus itulah yang diterapkan.

Surat dakwaan dibuat oleh penuntut umum sebelum diadakannya proses peradilan di tingkat pengadilan. Dari surat dakwaan tersebut dibuat rumusan tindak pidana yang didakwakan. Rumusan yang dimaksud dapat diketahui ruang lingkungannya setelah surat dakwaan menyebutkan sejauh mana perbuatan yang didakwakan.. Hakim pada prinsipnya tidak dapat memeriksa dan mengadili diluar lingkup yang didakwakan. Apabila dalam surat dakwaan yang disebutkan benar bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan isi surat dakwaan, maka pengadilan berwenang untuk memberinya sanksi hukuman. Akan tetapi jika dalam surat dakwaannya perbuatan terdakwa tidak dapat dibuktikan, sebaliknya pengadilan akan membebaskannya.³

Surat dakwaan merupakan surat yang dibuat oleh penuntut umum

³Harun M.Husein, *Fungsi dan Penyusunan Surat Dakwaan*, Bandung, Mandar Maju, 1994, Hlm. 56.

dengan diberi tanggal dan dibubuhi tandatangan memuat lengkap identitas dari terdakwa, unsur tindak pidana yang didakwakan sesuai dengan kejadian sebenarnya serta surat dakwaan dijadikan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan berat ringannya sanksi di muka sidang pengadilan. Surat Dakwaan adalah surat yang berisikan tentang rumusan tindak pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa sebagai kesimpulan dari adanya pemeriksaan penyidikan. Dalam tindak pidana yang didakwakan akan dikorelasikan dengan unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan berdasarkan ketentuan pidana terdakwa, lengkap dengan uraian tempat dan waktu dimana kejahatan diperbuat oleh terdakwa.⁴

Putusan hakim merupakan berakhirnya tahap di ranah peradilan. Dijatuhkannya hukuman berupa vonis oleh hakim berwujud pendapat tentang hasil dari pertimbangan yang dituangkan dalam putusannya. Dalam ketentuan Pasal 1 Angka 11 KUHAP menegaskan bahwa Putusan Hakim merupakan ucapan hakim yang disampaikan di sidang pengadilan dengan bentuk berupa pidana mati, pidana penjara, bebas dari segala tuntutan atau dikenai sanksi lain sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengaturnya. Menurut Lilik Muryadi Putusan pengadilan adalah “Putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum

⁴M. Yahya Harahap, *Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Jakarta, PT.Sinar Grafika, 2012, Hlm. 122.

dibuat dalam bentuk tertulis dengan penyelesaian perkaranya”.⁵

Dasar pertimbangan hakim dengan mengkaji adanya unsur-unsur perjudian *online* dibutuhkan untuk memberikan sanksi terhadap terdakwa sesuai dengan alat bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Adanya keterangan dari para saksi, keterangan dari para ahli, keterangan dari terdakwa, adanya surat beserta barang bukti ataupun petunjuk adalah suatu substansi fakta yang terungkap didalam persidangan. Fakta yang didapat dari dalam persidangan selanjutnya diuji terkait kebenarannya sebelum majelis hakim dapat memutuskan suatu perkara. Kebenaran dari terungkapnya alat bukti dipersidangan adalah dasar bagi hakim untuk nantinya dapat melakukan pertimbangan hukum dalam menangani perkaranya.

Kasus saudara Rian Agus dengan nomor pokok perkara 38/Pid.B/2016/PN.Sby, penuntut umum mengesampingkan asas *lex specialis derogat legi generali* dalam surat dakwaannya. Penuntut umum memberikan dakwaan alternatif Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP. Berdasarkan dakwaan tersebut penuntut umum tidak mempertimbangkan adanya sepaket komputer lengkap lengkap dengan Keyboard, CPU, layar monitor, dan 1 (satu) lembar print out rekening koran atas nama terdakwa, 3 (tiga) lembar print out bukti permainan judi Capsa 13, serta terdakwa turut serta dalam usaha perjudian *online* dengan mengakses website www.RAJAQQ.com. Media elektronik yang digunakan terdakwa dalam Berita Acara Perkara (BAP) tidak dipertimbangkan

⁵Lilik Muryadi, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktis, dan Permasalahannya)*, Bandung, PT.Alumni, 2007, hlm. 201.

oleh jaksa penuntut umum dan majelis hakim sebagai pemenuhan unsur tindak pidana perjudian *online*.

Dijatuhkannya sanksi pidana terhadap terdakwa oleh majelis hakim berupa 7 bulan penjara, menurut Pasal 303*bis* ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atas dasar turut serta dalam permainan judi di tempat khalayak umum, penjatuhan pidana terhadap pelaku perjudian *online* dalam kasus tersebut sanksi yang diberikan lebih ringan mengingat tindak pidana perjudian *online* sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) sanksi pidana selama 6 tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam Putusan No. 38/Pid.B/2016/PN.Sby dianggap lebih ringan, maka agar dapat dipidananya pelaku sesuai dengan fakta, pada perbuatan terdakwa

Berdasarkan posisi kasus tersebut, dapat disimpulkan terhadap isu hukum yang akan diambil yakni: Apakah sudah tepat Putusan hakim dalam memberikan vonis tindak pidana perjudian dalam Putusan nomor 38/Pid.B/2016/PN.Sby?